

## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

## SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 921.00/Kep. 47 /SIP-Disdik/2016

Dasar

a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor: 421.1/01-TK PGRI WN/2016 Tanggal 9 Februari 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Indramayu;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KESATU** 

a. Nama Sekolah : TK PGRI WANA JAYA

Status Sekolah

**SWASTA** TK

c. Jenjang d. Alamat Sekolah

Jl. Tanggul Waledan Desa Lamaran Tarung Kecamatan

Cantigi Kabupaten Indramayu

e. NSS

00.2.02.18.161.07

f. Nama Yayasan/badan :

Yayasan PGRI Cabang Kecamatan Cantigi

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional

dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal; b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan

kelancaran pendidikan di sekolah; c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar

pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;

b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;

2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;

Inspektur Kabupaten Indramayu;

4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;

Camat Cantigi;

6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Cantigi.

Ditetapkan di Indramayu Pada Tanggal Maret 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN WKABUPATEN INDRAMAYU

DR. HA MM ANI HASAN, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005

HER REGISTRASI		MENGETAHUI
TAHUN:		
Nomor		
	4: 50: 4 ×	
Tanggal		
•		
	( <b>◆</b> )	¥
	HER REGISTRASI	MENGETAHUI
	TAHUN:	
Nome		* p
Nomor	•	
Tanggal		
ajesai=www.ewee.wa.e.		
S THE RESERVE OF THE STATE OF T	HER REGISTRASI	MENGETAHUI
	TAHUN:	
Nomor	•	
Tanggal	:	
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	TIED DECICED ACT	
	HER REGISTRASI TAHUN:	MENGETAHUI
Nomor		
Tanggal		
ı mışşaı		
3		÷

:

- 4